**[[1]](#footnote-1)\*KAJIAN RELEVANSI DELIK ADUAN PADA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA[[2]](#footnote-2)\***

**Fitri Pratiwi Rasyid\*\***

\*\*Program Studi Ilmu Hukum, email: tiwirasyid@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

***Abstract***

The development of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia is very rapid, especially Copyright. In Copyright Law No. 28 of 2004 Article 120 regulates that the criminal act as regulated in this law is a complaint offense. This is different from the regulation contained in Article 66 of the Copyright Law No. 19 of 2002, that the state in this case, can be carried out by the police or prosecutors, when looking at acts against the law relating to copyright infringement occurring in the community , can carry out investigations and investigations. This phenomenon must be examined so that the creator can be guaranteed protection in the work.

***Keywords:***Intellectual Property Rights, Copyright, Complaints

**Intisari**

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sangat pesat, khususnya Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2004 Pasal 120 diatur bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah delik aduan. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam pengaturan Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 , bahwa negara dalam hal ini, dapat dilakukan oleh aparat kepolisian atau kejaksaan, ketika melihat tindakan melawan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Fenomena inilah yang harus dikaji agar pencipta dapat terjamin perlindungannya dalam berkarya.

**Kata kunci:** HKI, Hak Cipta, Delik Aduan.

1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Pada era globalisasi saat ini, semua hal terlihat sangat canggih dengan berbagai kemudahan teknologi yang ditawarkan. Kemajuan zaman tidak lagi dapat dihindari. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengarahkan dan menentukan bagaimana seharusnya subjek hukum dalam bermasyarakat agar semua sendi kehidupan tetap berjalan sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam konstitusi negara Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia yang diharapkan mampu mengimbangi kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta. Hak Cipta diatur didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Salah satu contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain, bahkan walaupun si pencipta telah meninggal dunia. Dalam beberapa pengaturan dalam UU Hak Cipta sebagaimana diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa si pencipta demikian terlindungi hak-nya bahkan walaupun si pencipta telah mengalihkan ciptaannya atau bahkan si pencipta telah meninggal dunia. Nama si pencipta harus tetap dicantumkan pada ciptaannya karena dalam ciptaan tersebut melekat hak moral yang tidak dapat hapus oleh apapun juga. Melekatnya hak moral pencipta terhadap ciptaannya tentu juga berkaitan dengan hak ekonomi yang diperoleh si pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkaan atau memperbanyak suatu ciptaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Hak Cipta. Namun, kenyataannya seringkali dijumpai di sekitar kita pembajakan film dan lagu dalam bentuk *compact disc*. Bahkan mungkin kita juga pernah membeli kaset-kaset film dan/atau lagu bajakan tersebut. Padahal penjual tempat kita membeli kaset-kaset tersebut tidak pernah mendapat ijin dari pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak ciptaannya. Hal tersebut berarti telah terjadi tindakan melawan dan melanggar hukum.

Namun sangat disayangkan, di dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2004 Pasal 120 diatur bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah delik aduan. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam pengaturan UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 Pasal 66 yang mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Dalam pengaturan Pasal 66 undang-undang hak cipta yang lama ini, nampak bahwa jika terjadi tindak pidana maka pencipta atau pemegang hak yang merasa dirugikan tidak harus melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwajib. Tetapi, negara dapat turut campur, dalam hal ini dapat dilakukan oleh aparat kepolisian atau kejaksaan, ketika melihat tindakan melawan hukum terjadi di masyarakat, untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Hal pengaduan tersebut berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 120 UU Hak Cipta yang baru, yang mengatur bahwa jikapun terjadi tindak pidana, termasuk dalam delik aduan. Hal ini berarti mempersempit ruang gerak hukum. Hal tersebut dikarenakan delik aduan baru dapat diproses ketika si korban membuat laporannya di kepolisian. Namun, bagaimana jika telah terjadi pelanggaran pembajakan ciptaan di suatu daerah, dan kemudian si pencipta atau pemegang hak cipta berada di tempat yang berbeda dengan tempat terjadinya pelanggaran tersebut? Dimana korban dapat mengajukan laporannya? Bagaimana jika pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengetahui jika karya ciptaannya telah dibajak? Padahal sanksi pidana yang diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 112 – Pasal 120 ini tergolong berat dimulai dari pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda sebanyak 4 (empat) milyar rupiah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pengkajian relevansi delik aduan pada penerapan undang-undang hak cipta menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian terkait ini tidak hanya akan memberikan perlindungan hukum pada pemilik hak cipta, namun juga menjadi referensi bagi masyarakat dan penegak hukum dalam perancangan dan penerapan undang-undang hak cipta.

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah konsep delik aduan relevan dalam menciptakan penegakan hukum hak cipta bilamana terjadi tindak pidana hak cipta di tempat yang berbeda dengan pencipta/pemegang hak cipta?
2. **METODE PENELITIAN**

 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu adalah suatu kegiatan *know-how* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.[[3]](#footnote-3) dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Auteurwet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan tulisan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memecahkan persoalan yang diajukan.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. Konsep delik aduan relevan dalam menciptakan penegakan hukum hak cipta bilamana terjadi tindak pidana hak cipta di tempat yang berbeda dengan pencipta/pemegang hak cipta

Pembahasan penelitian ini terlebih dahulu akan mengurai mengenai konsep delik aduan dan delik biasa, kemudian dilanjutkan dengan konsep hak cipta. setelah itu peneliti akan melakukan pertautan terhadap kedua bahasan tersebut untuk melihat bentuk perlindungan hukum pencipta/pemegang hak cipta dalam hal terjadi tindak pidana hak cipta di tempat yang berbeda dengan pencipta/pemegang hak cipta.

1.1. Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa

 Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk mengurai permasalahan tentang diskursus “delik aduan vs delik biasa” dalam tindak pidana hak cipta. apakah hal ini adalah suatu pilihan? Ataukah kemudian tindak pidana hak cipta memiliki karakteristik khusus sehingga jenis delik dari tindak pidana hak cipta bukan pilihan melainkan keharusan untuk menjadi delik aduan atau delik biasa. pembahasan ini akan membawa pada konfrontasi pemikiran tentang sifat dan tempat dari hukum pidana dewasa ini. Peneliti berpendapat bahwa hukum pidana sebagai satu kesatuan dengan ilmu hukum menempatkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disandarkan pada tolak ukur kebebasan dari setiap kepentingan privat/individu. Apabila kebebasan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar kebebasan orang lain, maka dalam hal demikian, hukum pidana menempatkan diri untuk memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Jelas bahwa kepentingan privat adalah alasan dari keberadaan hukum itu sendiri. untuk menjamin agar kebebasan orang lain tidak dijalankan dengan sewenang-wenang.

 Dalam perkembangannya kepentingan privat dari setiap warga negara menjadi kepentingan umum yang kemudian diserahkan untuk ditegakkan oleh negara. Pendapat peneliti sejalan dengan Andi Sofyan dan Nur Azisa yang menyatakan bahwa dilihat dari sejarah perkembangannya hukum pidana berasal dari hukum privat yang kemudian berkembang menjadi hukum pidana publik, selanjutnya meletakkan kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut di tangan negara (penguasa) dalam upaya menciptakan ketertiban. Namun demikian, masih ada aturan-aturan hukum pidana yang bersifat privat, sehingga negara tidak serta merta bisa menegakkannya, tidak memiliki kewajiban untuk menjalankannya tanpa ada permohonan dari pihak yang dirugikan. Hal ini dapat diketahui dari keberadaan delik aduan dalam hukum pidana.[[4]](#footnote-4) Adapun terkait dengan frasa kata hukum pidana publik dan hukum pidana privat menunjukkan bahwa sebenarnya pembatasan selama ini tentang pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat berdasarkan dari jenis kepentingannya yakni hukum privat melindungi kepentingan privat dan hukum publik melindungi kepentingan umum adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan karena nyatanya hukum pidana yang dikategorikan sebagai hukum publik pun membahas tentang soal-soal privat. Menurut Hans Kelsen, perbedaan anyata hukum publik dan hukum privat tidak terletak pada norma-norma hukum (oleh penulis: muatan aturan hukum) substantif melainkan pada norma-norma hukum acara (formal).[[5]](#footnote-5) Perlu diingat bahwa kepentingan umum adalah kepentingan privat setiap warga negara, sehingga tidak ada kepentingan umum tanpa kepentingan privat. Sedang kepentingan privat haruslah disandarkan pada tolak ukur kebebasan yang telah peneliti uraikan. Timbul pertanyaan tentang apa pentingnya pembedaan delik aduan dan delik biasa bila ternyata seluruh kepentingan berasal dari kepentingan privat?

 Menurut A. Zainal Abidin Farid delik aduan diciptakan oleh negara dimana penuntutan dari tindak pidana tergantung pada pengaduan pihak yang dirugikan atau yang berkepentingan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa dalam beberapa hal biasa juga terjadi bahwa korban atau yang merasa dirugikan dngan pelbagai sebab merasa tidak perlu tersangka dituntut di depan sidang pengadilan negeri, oleh karena hal demikian akan tidak menguntungkannya atau merasa tidak begitu besar kerugian yang dideritanya, sedangkan kepentingan negara juga tidak begitu penting terkait dengannya.[[6]](#footnote-6) Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum dan kepentingan pribadi tidak perlu dibenturkan dalam bingkai pembagian hukum privat ataupun hukum publik. Yang penting untuk disoroti adalah bahwa alasan apapun yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atau yang berkepentingan hal ini merupakan bentuk dari kepentingan privat yang diakomodir negara dengan berdasarkan pada tolak ukur kebebasan bertindak seseorang.

 Apakah pada dasarnya tidak ada kepentingan umum dalam delik aduan? kepentingan umum tetap ada dalam delik aduan, sebab jika tidak demikian, maka terjadi kontradiksi dengan pernyataan bahwa kepentingan umum terdiri dari kepentingan privat warga negara dan kenyataan sejarah yang telah diuraikan oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa. Namun pihak yang dirugikan/berkepentingan harus terlebih dahulu merasa bahwa unsur dari delik yang dilakukan kepadanya telah terpenuhi. Disinilah letak kepentingan privat tersebut, untuk memberikan penilaian subjektif apakah pihak tersebut telah dirugikan atau tidak. Justru keberadaan suatu delik aduan menunjukkan bahwa negara mengakomodir kepentingan privat setiap warga negaranya (kepentingan umum) agar jika merasa dirugikan dapat diberi perlindungan dari tindak pidana yang diatur sebagai delik aduan tersebut. Hal ini berbeda dengan delik biasa yang mana prioritas perlindungan tidaklah diletakkan pada kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan, namun pada kepentingan privat setiap warga negara yang kita kenal sebagai kepentingan umum.

 Selanjutnya pembedaan delik aduan dan delik biasa bertujuan untuk mengakomodir ranah subjektif dari setiap individu. Pada delik aduan terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak yang dirugikan/berkepentingan. Contoh pada Pasal 310 Ayat (1) KUUHP tentang penghinaan yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang merusak kehormatan atau nama baik orang lain adalah delik aduan sebab standar penilaian setiap orang tentang penghinaan yang dilakukan tersebut adalah berbeda. Contoh lain pada Pasal 284 KUUHP yang mengatur ancaman pidana bagi laki laki atau perempuan yang melakukan perzinahan sedang salah satunya atau keduanya telah beristri atau bersuami sebagai delik aduan. Sebab standar penilaian dari pihak suami/istri tentang rasa malu (frasa ayat 2) dan kerugian yang diterima belum tentu sama dengan orang lain. Lain halnya dengan delik biasa yang mana terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik ditentukan oleh penilaian yang objektif. Pasal 362 KUUHP tentang pencurian atau Pasal 338 KUUHP tentang pembunuhan memiliki tolak ukur yang objektif sehingga dapat ditentukan apakah unsur delik tersebut dipenuhi ataukah tidak tolak ukur tersebut adalah hilang/tidak hilangnya barang tersebut karena diambil secara melawan hak dan hilang/tidak hilangnya jiwa seseorang akibat perbuatan seseorang.

 Berdasarkan seluruh uraian singkat diatas, peneliti dapat menyajikan tabel perbandingan konsep delik aduan dan delik biasa sebagai berikut.

Tabel 1 Perbandingan Konsep Delik Aduan dan Delik Biasa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Substansi** | **Delik Biasa** | **Delik Aduan** |
| 1 | Urgensi Keberadaan | Pelanggaran atas kebebasan orang lain. | Pelanggaran atas kebebasan orang lain. |
| 2 | Prioritas Perlindungan | Kepentingan privat setiap warga negara yang menjadi kepentingan umum. | Kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan. |
| 3 | Dasar Terpenenuhinya salah satu/seluruh Unsur Delik | Apabila dibuktikan secara objektif oleh negara dan atau pihak yang dirugikan/berkepentingan | Apabila dapat dibuktikan secara subjektif oleh pihak yang dirugikan/berkepentingan. |
| 4 | Penegakan  | Negara.  | Negara atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan/berkepentingan. |

Konsep yang telah peneliti uraikan diatas merupakan satu mata rantai yang tidak terpisah. Dalam delik biasa pelanggaran atas kebebasan orang lain dipulihkan melalui tindakan negara untuk membela kepentingan umum (kepentingan privat setiap warga negara) yang berdasarkan pembuktian salah satu/seluruh unsur delik secara objektif. Sedangkan dalam delik biasa terjadi pelanggaran atas kebebasan orang lain yang dipulihkan melalui tindakan negara atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan/berkepentingan untuk membela kepentingan privat dari pihak yang dirugikan/berkepentingan berdasarkan pembuktian salah satu/seluruh unsur delik secara subjektif.

 Poin 2 dan 3 mengisyaratkan bahwa meski telah terjadi perdamaian pada delik biasa (misalkan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal, kemudian pelaku telah berdamai dengan keluarga korban) ataupun merupakan keinginan dari pihak yang dirugikan/berkepentingan (Misalnya Pasal 344 KUUHP yang mengancam pidana bagi barangsiapa yang menghiilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri) tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut, sehingga tidak menghindarkan pelaku delik biasa dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana jenis delik biasa tersebut. Adapun terkait dengan poin ke 4 akan menimbulkan pertanyaan. Apakah aparat kepolisian tidak dapat segera bertindak apabila mengetahui telah atau sedang terjadi delik aduan dengan alasan belum ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/berkepentingan? R Soesilo berpendapat bahwa jika melihat bunyi undang-undang bahwa yang digantungkan kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikan atau pengusutannya, maka polisi sebagai pegawai penyelidik (bukan pegawai penuntut) sudah dapat bertindak sebelumnya ada pengaduan diajukan.[[7]](#footnote-7)

* 1. Konsep Hak Cipta

Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai berikut:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

 Hak cipta sebagai hak eksklusif memiliki makna bahwa hak tersebut adalah hak yang dapat mengenyampingkan orang lain. adapun prinsip deklaratif adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak cipta sebagai suatu hak kekayaan intelektual timbul mana kala ide dari pencipta dituangkan ke dalam bentuk ekspresi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut L.J Taylor sebagaimana dikutip Rachmadi Usman menyatakan bahwa yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan idenya itu sendiri.[[8]](#footnote-8) dengan demikian, syarat agar hak cipta baru dapat timbul apabila pencipta telah mewujudkan ide ciptaan tersebut kedalam wujud yang nyata. Apabila ciptaan tersebut belum mendapatkan wujud, namun masih dalam bentuk ide, maka hak cipta tidak akan muncul. Selain itu, kata “timbul” dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bermakna bahwa hak cipta muncul bukan berdasarkan dari pemberian secara hierarkis, namun merupakan hak yang muncul manakala pencipta menuangkan ide tersebut kedalam wujud yang nyata. Lawan dari prinsip deklaratif adalah prinsip konstitutif. Prinisp konstitutif menyatakan bahwa suatu hak kekayaan intelektual hanya dapat muncul manakala calon pemegang hak kekayaan intelektual tersebut mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya paten. Dalam hal pendaftaran dilakukan, maka hak tersebut akan muncul karena diberikan secara hirearkis, oleh negara kepada pemilik/pemegang hak kekayaan intelektual. Dalam hal paten, hak paten diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.[[9]](#footnote-9)

 Kemudian yang penting untuk diketahui, bahwa hak cipta adalah benda tidak berwujud. Perlu diluruskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada sebuah hak kekayaan intelektual bukanlah kepada **kekayaan intelektual**, tetapi **kepada hak kekayaan intelektual** itu sendiri[[10]](#footnote-10), dalam konteks ini bukan kepada ciptaan yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta tersebut, melainkan kepada hak cipta itu sendiri. Pasal 499 KUHPer mengatur “*Menurut paham undang-undang, yang dinamakan kebendaan, ialah tiap-tiap barang, dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai dengan hak milik.*” Hal ini bermakna bahwa hak cipta adalah salah satu jenis benda yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta/pemegang hak cipta adalah untuk benda tidak berwujud yaitu, hak cipta bukan kepada ciptaan(benda berwujud). Perlindungan hak cipta tidak untuk melindungi fisik buku buatan si pencipta dari pembajakan, namun hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan dan distribusi buku ciptaannya secara eksklusif (mengeyampingkan orang lain) demi mendapatkan manfaat ekonomi. Secara eksklusif berarti selain pencipta/pemegang hak cipta tidak ada siapapun yang dapat menggandakan dan mendistribusikan buku tersebut kecuali atas seizin pencipta/pemegang hak cipta. Perlindungan bukan diberikan kepada piringan lagu pencipta/pemegang hak cipta secara fisik, namun kepada hak moral pencipta untuk selalu dicantumkan namanya sebagai pengarang lagu tersebut. Seperti hak ekonomi, hak moral pun bersifat eksklusif. dengan demikian dapat ditarik dua inti pokok dari uraian diatas, yaitu hak cipta tunduk pada Buku II Hukum Benda KUHPer, sebab hak cipta termasuk tiap-tiap hak yang dapat dikuasai dengan hak milik dan perlindungan hukum **diberikan kepada hak cipta** **(hak ekonomi dan hak moral)**, **bukan kepada ciptaan.**

 Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian dibagi menjadi 2 yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta/pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.[[11]](#footnote-11) Hak tersebut adalah hak ekonomi untuk melakukan:[[12]](#footnote-12)

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

 Sedangkan Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:[[13]](#footnote-13)

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

1. **Pertautan antara jenis delik dan tindak pidana hak cipta dalam kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi di tempat yang berbeda dengan pencipta/pemegang hak cipta**

Perlu diketahui, bahwa hak cipta merupakan salah satu konsep hukum yang diatur dalam sistem hukum indonesia telah mengalami beberapa perubahan khususnya dalam hal perubahan jenis deliknya. Berikut dapat dilakukan inventarisasi terhadap perubahan jenis delik tindak pidana hak cipta dalam sistem hukum indonesia

Tabel 2 Dinamika Pengaturan Jenis Delik Dalam Tindak Pidana Hak Cipta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Peraturan  | Delik Biasa/Delik Aduan | Keterangan |
| 1 | Auteurwet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 | Delik Aduan[[14]](#footnote-14) |  |
| 2 | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta | Delik Aduan | Pasal 45: Tindak pidana sebagaiimana dimaksud dalam Pasal 444 tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak cipta. |
| 3 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta | Delik Biasa | Penjelasan Umum UU ini menjelaskan:* Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan

 Pasal I Angka 17 pada paragraf 1 mengatur:* Dihapuskannya ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, mengakibatkan Pelanggaran terhadap hak cipta tidak lagi merupakan tindak pidana aduan, melainkan tindak pidana biasa”
 |
| 4 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 | Delik Biasa |  |
| 5 | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta | Delik Biasa |  |
| 6 | Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | Delik Aduan | Pasal 120: Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. |

Kemudian berdasarkan dari pada halaman 35 Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No 19 Tahun 2002), alasan dari pilihan penerapan delik aduan dalam tindak pidana hak cipta adalah sebagai berikut:

* Aparat penegak hukum tidak akan bisa menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lebih meyakini nama merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.
* Dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.
* Dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggar hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara.

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas dapat kita tarik benang merah, bahwa paradigma penegakan hukum hak cipta dengan tujuan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada keterangan nomor 3 pada tabel 2, alasan perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah meningkatkan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana hak cipta. sedang berdasarkan laporan naskah akademik UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kembali lagi perubahan di sandarkan pada efektivitas dan efisiensi penegakan, mengingat sulitnya pembuktian dalam tindak pidana hak cipta. akibatnya jenis delik biasa dari tindak pidana hak cipta berubah menjadi delik aduan.

 Menurut peneliti, terlebih dahulu perlu di kemukakan dasar bahwa pembentukan suatu muatan aturan hukum (norma hukum)haruslah berangkat dari konsep keharusan bukan berasal dari kenyataan. Hans Kelsen menyatakan bahwa, Perbedaan antara ilmu alam dengan ilmu hukum normatif bukan terletak pada struktur logika dari pernyataan-pernyataan yang digunakan oleh kedua ilmu tersebut dalam mendeskripsikan masing-masing objeknya, melainkan pada pengertian spesifik dari deskripsi tersebut. Dalam pernyataan-pernyataan hukum alam, yakni hukum-hukum alam, kondisi dihubungkan dengan konsekuensi oleh ungkapan “kenyataan”: dalam pernyataan-pernyataan ilmu hukum normatif, yakni “peraturan hukum” dalam pengertian deskriptifnya, kondisi dihubungkan dengan konsekuensi oleh ungkapan “keharusan”.[[15]](#footnote-15) Dalam hal ini ketika perubahan delik biasa menjadi delik aduan didasarkan pada berhasil tidak berhasilnya penegakan hukum tindak pidana hak cipta, bukan berdasarkan pada kesesuaian konsep delik dengan konsep hak cipta sebagai objek delik tersebut, maka di saat demikianlah suatu muatan aturan hukum (norma hukum) disandarkan pada kenyataan, bukan pada keharusan. Lebih lanjut Hans kelsen menyatakan efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas; suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Adapun bidang isi validitas dari suatu norma (oleh penulis: muatan aturan hukum) adalah bagaimana mereka harus berbuat, perbuatan apa yang mereka harus lakukan atau jangan lakukan.[[16]](#footnote-16) Karena kenyataan tidak memiliki nilai keharusan, dalam hal ini “penegakan hukum hak cipta tidak efektif”, maka hal ini tidak dapat mempengaruhi muatan aturan hukum yang mengatur tentang jenis delik apakah delik aduan atau delik biasa, namun haruslah berdasarkan dari kesesuaian antara tindak pidana hak cipta dengan jenis delik itu sendiri. apakah peneliti hendak mengatakan bahwa efektivitas dan efisiensi tidaklah penting? Tentu tidak, sebab efektivitas dan efisiensi adalah deskripsi atas kenyataan dari masyarakat, apakah telah menaati hukum atau tidak. Namun efektivitas dan efisiensi itu haruslah dijalankan dalam sebuah tatanan hukum yang valid, dan validitas berdasarkan dari keharusan, bukan dari kenyataan.

 Dengan penjelasan diatas maka peneliti berpendapat, bahwa tindak pidana hak cipta harus ditegakkan sebagai jenis delik biasa. Adapun persesuaian antara substansi dari delik biasa yang telah penulis uraikan sebelumnya (Urgensi Keberadaan, Prioritas Perlindungan, substansi tentang dasar terpenenuhinya salah satu/seluruh unsur delik, dan Penegakan) dengan hak cipta dapat dinalarkan sebagai berikut:

1. Hak cipta merupakan salah satu benda tidak berwujud. Sebagai suatu benda tidak berwujud, maka hak cipta dapat dikuasai dengan hak milik. Salah satu unsur dari pelanggaran hak cipta yang kemudian diatur dalam pasal 112 sampai pasal 115[[17]](#footnote-17) dalam UU Hak Cipta “dengan tanpa hak” dan “penggunaan secara komersial”. Adapun yang diambil dengan tanpa hak dan digunakan secara komersial adalah hak moral (Pasal 112) dan hak ekonomi (Pasal 113-115). Hal ini sudah menunjukkan *mens rea* dan *actus reus* untuk menggunakan hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta demi kepentingan komersial. Dapat dilakukan *argumentum per analogiam* antara tindak pidana hak cipta dan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUUHP yang mengatur “*Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900*”. Unsur barang dalam pasal 362 memiliki kesamaan dengan unsur hak ekonomi dan hak moral pada pasal 112-115, yakni objek tersebut sama-sama dapat dikuasai dengan hak milik. Kemudian unsur sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dalam pasal 362 memiliki kesamaan dengan unsur pencipta/pemegang hak cipta selaku pemilik/pemegang barang/hak ekonomi dan hak moral. kemudian unsur dengan maksud akan memiliki barang setara dengan unsur penggunaan secara komersial. Terakhir unsur melawan hak juga diketemukan pada pasal 112-115. Adapun Pasal 362 yang ada adalah kejahatan atas kebebasan orang lain terhadap harta bendanya, demikian pula dengan tindak pidana hak cipta yakni kejahatan atas kebebasan Pencipta/Pemegang hak cipta terhadap harta bendanya. Bahkan bukankah hak cipta adalah hak eksklusif yang dapat mengeyampingkan orang lain dari penggunaan hak tersebut secara sewenang-wenang? Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu substansi dari delik biasa, yakni urgensi keberadaan memiliki kesamaan dengan tindak pidana hak cipta, yakni perbuatan yang melanggar kebebasan pencipta/pemegang hak cipta.
2. Pemberlakuan delik biasa harus dilakukan dalam tindak pidana hak cipta, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar sendi-sendi asasi dari kepentingan privat setiap warga negara yang kemudian kita sebut sebagai kepentingan umum. dalam kepentingan umum, meski telah dilakukan perdamaian antara pelanggar hak cipta dan pencipta/pemegang hak cipta, namun berdasarkan dari prinsip pemidanaan bahwa perdamaian tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. adapun kepentingan umum disandarkan pada penilaian objektif sedang kepentingan privat disandarkan pada kepentingan subjektif. Prioritas Perlindungan dalam tindak pidana hak cipta diletakkan pada kepentingan umum, karena tindak pidana hak cipta memiliki tolak ukur yang objektif. Yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta yang digunakan perbuatan melawan hak dan penggunaan secara komersil. Peneliti berpendapat sebagai sebuah delik biasa maka konsekuensinya adalah tindak pidana hak cipta harus diatur sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan pidana yakni mengarah kepada sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) sehingga diartikan secara restriktif (sempit).[[18]](#footnote-18) Hal ini diikembali pada pemahaman bahwa meskipun pelanggar hak cipta pada Pasal 112-115 telah berdamai dengan pencipta/pemegang hak cipta, namun yang didamaikan adalah penilaian subjektif dari pencipta/pemegang hak cipta. namun penilaian secara objektif atas unsur tindak pidana tersebut tidak dapat diabaikan. Seperti yang telah peneliti jelaskan diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka dua substansi dari delik biasa, yakni prioritas perlindungan dasar terpenuhinya salah satu/seluruh unsur delik sejalan dengan tindak pidana hak cipta, yakni demi kepentingan umum dan dapat dinilai secara objektif bahwa hak ekonomi dan hak moral pencipta/pemegang hak cipta digunakan secara melawan hukum untuk digunakan secara komersil.
3. Dalam hal tindak pidana hak cipta pasal 112-115, penegakan yang dilakukan adalah oleh institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan niaga danyang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. dengan demikian, salah satu substansi dari delik biasa, yakni penegakan dilakukan oleh negara.

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa konsep delik aduan tidaklah relevan untuk digunakan dalam tindak pidana hak cipta. sebab justru substansi dari delik biasa yang memiliki kesesuaian dengan tindak pidana hak cipta. dengan demikian, uraian diatas pula telah menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta dari pencipta/pemegang hak cipta dalam hal terjadi tindak pidana di tempat yang berbeda dengan pencipta/pemegang hak cipta. peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah merumuskan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa. sehingga instusi penegak hukum dapat bertindak pro aktif dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tanpa perlu menunggu terlebih dahulu adanya aduan dari pencipta/pemegang hak cipta. Hal ini tidak berarti bahwa dalam delik aduan tidak ada upaya dari pihak penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, karena seperti yang telah dijelaskan diatas delik aduan membatasi penegak hukum pada upaya penuntutan, bukan pada upaya penyelidikan dan pengusutannya. Namun kekeliruan yang terjadi adalah menempatkan suatu konsep hukum dalam hal ini delik aduan tidak berdasarkan pada tolak ukur validitas, namun merujuk pada efektivitas. Selanjutnya yang perlu diatasi adalah kekhawatiran tentang bagaimana proses pembuktian yang nantinya akan dilakukan aparat penegak hukum. hal ini adalah kekhawatiran dari pihak yang merasa delik biasa tidak akan dapat digunakan untuk menciptakan penegakan hukum bagi pencipta/pemegang hak cipta. adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk permasalahan ini adalah peningkatan sinergitas antara pencipta/pemegang hak cipta, institusi penegak hukum, dan institusi hak kekayaan intelektual. Sinergitas itu dapat diwujudkan dalam dua poin. Pertama adalah sinergitas yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum terhadap pencipta harus di perkuat. Dalam hal ini apabila institusi penegakan hukum mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak cipta di tempat dimana pencipta/pemegang hak cipta tidak berada, maka tentu institusi penegakan hukum berkewajiban memberitahukan kepada pencipta/pemegang hak cipta terkait dugaan pelanggaran tersebut. pada tahap ini, pencipta/pemegang hak cipta tentu memiliki keterangan dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta di daerah tersebut. kemudian Peneliti sejalan dengan solusi yang di kemukakan Padrisan Jamba bahwa, peningkatan kualitas aparat penegak hukum adalah penentu keberhasilan dari penegakan hukum hak cipta di Indonesia.[[19]](#footnote-19) Persoalan terkait pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana hak cipta menjadi salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum hak cipta. Kedua adalah penguatan institusi yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual seperti Lembaga Manejemen Kolektif dan kementerian yang mengatur tentang pencatatan hak cipta. Penguatan terhadap kedua lembaga ini dalam hal pembuktian hak cipta akan sangat mempengaruhi penegakan tindak pidana hak cipta. hal ini disebabkan lembaga ini memiliki pencatatan terkait hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta, serta pengelolaan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. sejalan dengan hal tersebut, pencipta/pemegang hak cipta harus memiliki kesadaran, bahwa meskipun pencatatan bukan syarat bagi timbulnya hak cipta, namun pencatatan yang dilakukan akan mempermudah proses pembuktian bagi institusi hukum yang melakukan penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

**D. KESIMPULAN**

Peneliti berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah merumuskan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa. sehingga instusi penegak hukum dapat bertindak pro aktif dalam melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tanpa perlu menunggu terlebih dahulu adanya aduan dari pencipta/pemegang hak cipta. Hal ini tidak berarti bahwa dalam delik aduan tidak ada upaya dari pihak penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, karena seperti yang telah dijelaskan diatas delik aduan membatasi penegak hukum pada upaya penuntutan, bukan pada upaya penyelidikan dan pengusutannya. Namun kekeliruan yang terjadi adalah menempatkan suatu konsep hukum dalam hal ini delik aduan tidak berdasarkan pada tolak ukur validitas, namun merujuk pada efektivitas.

**DAFTAR PUSTAKA**

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana,* Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan.

Kelsen, Hans dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, 2018, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

Farid, H. Andi Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politeia, Bogor.

Amrani, Hanafi, 2018, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan hukum hak cipta*. Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2.

Nurkhamid Widi Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih, 2018,*Efektivitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1.

Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia,* Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2. No.1 ISSN: 2339-1693.

Shidarta. 2015. *Mengungkit Kembali Konsep Dasar “Perbuatan Melawan Hukum.”* Diakses melalui <https://bussiness-law.binus.ac.id/2015/1/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/> Diakses pada 2 Agustus 2019.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Sumber Pendanaan Penelitian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2006/UN4.1/KEP/2019 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Dana Hibah Penelitian Batch II Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2019. Penelitian dilaksanakan untuk mengikuti Hibah Penelitian Dosen Penasehat Akademik. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 2017, Jakarta: Kencana. Hlm. 60. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana,* Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan, 2016. Hlmn 7- 8 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hans Kelsen di alih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 2018, Nusa Media, Bandung. Hlmn 295. [↑](#footnote-ref-5)
6. H. Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Hlmn 383. [↑](#footnote-ref-6)
7. R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995,* Politeia, Bogor. Hlmn 87. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hanafi Amrani, Ibid. Hlmn 351 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten [↑](#footnote-ref-9)
10. Peneliti berpendapat bahwa penulisan hak atas kekayaan intelektual adalah keliru. Sebab hal ini mengaburkan apa yang hendak dilindungi dari konsep hukum tersebut, yaitu hak, bukanlah kekayaan intelektualnya. Yang dilindungi dari seorang penulis adalah hak cipta atas buku yang ditulisnya, bukanlah buku itu sendiri. penting untuk mengingat bahwa hak juga merupakan benda tidak berwujud. Oleh karena itu, menurut peneliti penyebutan yang tepat adalah hak kekayaan intelektual, bukan hak atas kekayaan intelektual. Pandangan L.J Taylor yang peneliti kutip adalah syarat bagi munculnya hak cipta tersebut. adapun yang dilindungi adalah hak cipta itu sendiri. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ”*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendappatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.*” [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hanafi Amrani, Ibid. Hlmn 349 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hans Kelsen, Ibid. Hlmn 237-238. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hans Kelsen, Ibid. Hlmn 56-57. [↑](#footnote-ref-16)
17. **Pasal 112** Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua)tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Pasal 113: (1)** Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). **(2)** Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruff, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). **(3)** Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, hurufe, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). **(4)** Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentukpembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114:** Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja danmengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau HakTerkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana denganpidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Pasal 115:** Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan PenggunaanSecara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). [↑](#footnote-ref-17)
18. Disadur dari Shidarta dalam artikel berjudul *“Mengungkit Kembali Konsep Dasar “Perbuatan Melawan Hukum””* yang di publikasikan pada <https://bussiness-law.binus.ac.id/2015/1/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/> tahun 2015. Diakses pada 2 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-18)
19. Padrisan Jamba, Ibid. Hlmn 46-47. [↑](#footnote-ref-19)